



PUTUSAN

Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di **ALAMAT** Kota Bandung, dalam hal ini Pemohon menguasai kepada Idham Angga Gustian, S.H., dan Lala Nurlaela Nugraha, S.Sy., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jl. Gede Bage Selatan No.166 – Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **ALAMAT** Kabupaten Bandung Barat, (Kontrakan Bapak H. Syarif / Depan Pabrik Indofood), dalam hal ini Termohon menguasai kepada TATA, SH.,MH., NENENG INTAN HN. S.E., S.H., MH., ASEP MIN RUKMIN SIP., S.SY., DWI ATMADJI BUDIJANTO, S.H. Advokat– Pengacara - Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum TATA, SH., MH. & ASSOCIATES di Jln. Sentral No. 38 A-Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 976/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Cimahi sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Cimahi Nomor 951/10/XII/2016 tertanggal 03 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Komplek Antapani Regency Blok G-3, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung di rumah Pemohon, dan telah bergaul baik selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - a. Termohon lebih mementingkan pekerjaan dan keluarga besarnya dibandingkan dengan Pemohon;
 - b. Termohon kurang taat, apabila dinasehatin Pemohon sering membantah;
 - c. Termohon kurang dapat menerima anak Pemohon dari pernikahan terdahulunya;
 - d. Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing bersifat ego);
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020, yang akibatnya Termohon pulang ke kontrakan Bapak H. Syarif di Jalan Raya Caringin No.378/394, RT.003 RW.001, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan Pemohon sekarang tinggal dirumah Pemohon yang beralamat di Jalan Saluyu XV B

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.428, RT.006 RW.007, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Liza Roihanah, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 06 April 2021 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 April 2021 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar adanya apa yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana yang telah terurai dalam poin 1, poin 2.
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang telah diuraikan pada point 3 pada permohonan pemohon, bahwa itu adalah dalil yang direkayasa, yang sebenarnya yaitu sebagai berikut;
 - a. bahwa menanggapi dalil pemohon pada poin a. yaitu ; Pemohon dengan Termohon telah komitmen dari sebelum melangsungkan pernikahan, bahwa untuk masalah Termohon kerja, dan tanggapan Pemohon bahwa Termohon harus Tetap kerja tidak boleh keluar

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



dari pekerjaannya, lalu tiba-tiba sekarang dijadikan alasan dalam permohonan cerai thalaknya, kan sesuatu hal alasan yang aneh yang tidak berkoelasi dengan peristiwa atau pakta yang sebenarnya.

- b. bahwa menanggapi dalil Pemohon pada point b, c, d yaitu; dalil tersebut adalah dalil yang dibuat-buat, dalil yang penuh dengan kebohongan belaka, selama berumah tangga bantah membantah, yang ada saling tukar pendapat, mengenai cemburu sosial atas tempat tinggal yang keinginan anak-anaknya Pemohon dari istri yang terdahulu keinginannya rumah yang ditinggali saat ini, ditinggalkan dan ditinggali oleh anaknya Pemohon dari istri yang terdahulu. Bahkan akhirnya Termohon tinggal kos ditempat yang lain, alasanya selain karena Termohon habis Operasi karena jauh dari tempat kerja, juga demi untuk adanya ketentraman dan keharmonisan keluarga besar Pemohon. (PEMOHON)
4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada point 4, 5, dan point 6, yaitu; sebagaimana yang telah disinggung pada point. 3. Sub. b. tersebut di atas, yaitu mengenai masalah tinggal di tempat kontrakan yaitu yang menjadi alasan utama karena kondisi Termohon baru pulang dirawat di rumah sakit karena Operasi, sedangkan jarak tempat tinggal yang beralamat di Antapani Regency G-3 tersebut dengan tempat kerja terlalu jauh, sehingga dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dengan kondisi Termohon yang baru pulang di rawat karena Operasi, itulah peristiwa atau fakta yang sebenarnya, yang jadi alasan tinggal di tempat kontrakan dan itupun atas ijin, dan atau telah disetujuinya oleh Pemohon (PEMOHON), dan Pemohon mengijinkannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka demi untuk mejamin hak-hak Termohon yang harus dipenuhi oleh Pemohon jika terjadi Cerai thalak adalah sebagai berikut;

DALAM REKONPENSI;

- I. Bahwa karena Tergugat dalam rekonpensi / Pemohon Dalam Konpensi (PEMOHON) adalah *pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kantor Pajak Pratama* yang dalam hidupnya_serba mewah dan berkecukupan,

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



maka untuk menjamin hak-hak Termohon dari akibat cerai apabila Terjadi Cerai thalak yaitu;

1. Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan
2. Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
3. Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk menyerahkan setengah gaji Pensiun kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon Dalam Konpensi selama Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi belum menikah lagi.
5. Agar di tetapkan hak $\frac{1}{2}$ Gaji Pensiun Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi (PEMOHON) Menjadi hak Penggugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi (TERMOHON) yang dapat diambil langsung dari Kantor Dinas Pensiunan. PT. Taspen. Jl. Suci Kota Bandung. Oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Termohon Dalam Konpensi.

II. Bahwa Sehubungan Penggugat Dalam Rekonpensi / Termohon Dalam Konpensi selama berumah tangga dengan Pemohon Dalam Kopensi / Tergugat Dalam Rekonpensi sejak 04 Desember 2016 sampai dengan saat ini telah memiliki harta bersama yaitu:

1. Renovasi Rumah yang di Riung Bandung Cipamokolan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Renovasi Rumah yang di Antapani Regency sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas cukup beralasan hukum Pengugat dalam rekonpensi/Termohon dalam Konpensi untuk menuntut haknya menurut hukum karena dari segi moral, kepatutan dan hak yang diberikan oleh Undang- Undang Negara Republik Indonesia. Penggugat dalam Rekonpensi/

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam Kompensi berhak terhadap hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas. Maka dengan demikian Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA /DALAM KONPENSI;

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan cerai thalak pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo et bono).

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon dari akibat cerai apabila Terjadi Cerai Thalak yaitu ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Kompensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Kompensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Kompensi untuk memberikan kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi untuk menyerahkan setengah gaji pensiun kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon Dalam Kompensi selama Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Kompensi belum menikah lagi.

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ Gaji Pensiun Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi (PEMOHON) Menjadi hak Penggugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi (TERMOHON) yang dapat diambil langsung dari Kantor Dinas Pensiunan. PT. Taspen. di Jl. Suci Kota Bandung. Oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Termohon Dalam Konpensi.
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo et bono).

DALAM HARTA BERSAMA

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kopensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi telah memiliki harta Bersama sebagaimana yang telah diuraikan pada angka dua romawi pada bagian rekonpensi tersebut di atas, dan untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam Rekonpensi /Termohon dalam konpensi yaitu;

PRIMAIR;

- Menyatakan sah Renovasi Rumah yang diriumg Bandung Cipamokolan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).merupakan Harta Bersama.
- Menyatakan sah Renovasi Rumah yang di antapani Regency sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Merupakan harta bersama.
- Menyatakan harta Bersama tersebut dibagi dua bagian satu bagain untuk Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Konpensi, satu bagian untuk Tergugat dalam Rekonpensi/Pemhon Dalam Konpensi.
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk menyerahkan satu bagian kepada Pengugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi.

SUBSIDAIR:

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon berketetapan dengan Permohonannya dan menolak dalil dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 2 adalah benar;
3. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 3 adalah Tidak Benar :
 - a. Bahwa jawaban poin 3 huruf menjadi realitas yang nyata Termohon lebih mementingkan pekerjaan, dimana Pemohon mengizinkan Termohon untuk bekerja namun tidak dengan melupakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani suami, tapi pada kenyataannya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali, dan lebih memilih tinggal dikontrakan untuk dekat dengan pekerjaanya;
 - b. Bahwa Jawaban poin 3 huruf b bertentangan dengan pengakuan Termohon; Disatu sisi membantah dalil Pemohon dalam Posita poin 3 huruf b, c, dan d, namun pada sisi lain diakui sendiri oleh Termohon dalam Jawaban poin 3 huruf b yaitu " ... mengenai Cemburu Sosial, atas tempat tinggal yang keinginan anak-anaknya dari istri yang dahulu keinginannya rumah rumah yang ditinggali saat ini, bahkan akhirnya Termohon tinggal kos ditempat yang lain" menandakan bahwa memang pada kenyataannya Termohon kurang dapat menerima dan merangkul layaknya seorang ibu sambung terhadap anak-anak Pemohon dari pernikahan terdahulunya ;
4. Bahwa Jawaban Termohon poin 4 adalah tidak benar, pada kenyataannya Termohon dioperasi pada awal tahun 2019 sedangkan Termohon pergi dari rumah sejak Juni 2020 dan itu sekarang hanya dijadikan alasan saja oleh Termohon untuk tinggal dikontrakan, serta sejak itupula Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama dan tidak menjalankan

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



kewajibannya sebagai istri melayani suami dan sebagai ibu sambung dari anak-anak Pemohon, bahkan tidak pernah kirim kabar; Itu semua membuktikan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon telah retak karena terjadinya perselisihan yang terus menerus;

5. Bahwa Jawab Termohon poin 3 dan 4, sangat jelas sebuah pengakuan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, telah terjadinya perselisihan dan lainnya :
 - Kalimat “Faktanya Termohon tinggal dikontrakan” adalah pengakuan Termohon bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi satu rumah;
 - Kalimat “ mengenai cemburu sosial, atas tempat tinggal yang keinginan anak-anaknya dari istri yang dahulu keinginannya rumah rumah yang ditinggali saat ini” ini membuktikan (pengakuan) adanya persoalan antara Termohon dengan anak-anak Pemohon;
 - Kalimat “ untuk adanya ketentraman dan keharmonisan keluarga besar Pemohon” ini pengakuan Termohon bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Pemohon Dalam Kompensi sekarang Tergugat Dalam Rekonpensi, dengan ini menyampaikan Jawaban Dalam Rekonpensi, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi menolak seluruh dalil dalil Penggugat Rekonpensi, kecuali yang dengan tegas tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi benar adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Pajak Pratama yang akan memberikan hak – hak Penggugat Rekonpensi sesuai kemampuan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Nafkah Iddah adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi, namun tentu saja berdasarkan kemampuan. sehingga Tergugat Rekonpensi berkeberatan dengan tuntutan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi sangat Tidak Rasional, Gaji Tergugat Rekonpensi sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Pajak Pratama totalnya hanya Rp. 3.790.700,- (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) perbulan;
- Kesanggupan Tergugat Rekonpensi berdasarkan kemampuannya, akan memberikan Nafkah Iddah untuk setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total dalam 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2.2. Bahwa tuntutan untuk Uang Mut'ah Penggugat Rekonpensi sangat tidak rasional dan seolah-olah melakukan pemerasan jika tuntutannya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta);
- Kesanggupan Tergugat Rekonpensi berdasarkan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi, yaitu untuk uang Mut'ah hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Bahwa Gugatan rekonpensi poin 3 uang kiswah adalah Tidak benar, karena hal tersebut telah Include didalam uang Iddah, dikarnakan semasa berumah tangga Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi sangat memberikan pakaian yang layak dan mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan semampu Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi sebagai suami yang bertanggung jawab;
- 2.4. Bahwa Gugatan Rekonpensi poin 4 dan 5 Tergugat Rekonpensi dengan jelas MENOLAK dalil-dalil dalam poin tersebut, dikarnakan tuntutan tersebut terlalu mengada-ngada, sebab akibat dari perceraian itu, kewajiban yang harus dibayar oleh seorang suami adalah uang iddah, mut'ah dan hadhanah (bila mempunyai keturunan), serta tidak ada kewajiban seorang mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya sampai menikah lagi;
3. Bahwa Gugatan Rekonpensi poin II angka 1 dan 2 adalah Tidak Benar dan sangat direkayasa :

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah yang beralamat di Perum Riung Bandung Cipamokolan adalah rumah tinggal anak-anak Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi, serta tidak pernah adanya renovasi di rumah tersebut;
2. Bahwa rumah yang beralamat di Perum Antapani Regency adalah rumah milik adik Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi dan tidak pernah adanya renovasi sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

Demikian Jawaban Dalam Rekonpensi yang kami sampaikan;

Bahwa berdasarkan alasan, dalil, keterangan atau uraian tersebut di atas, baik dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonpensi, maka berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total dalam 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar Uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesarRp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Termohon, dan menolak dalil-dalil Replik Pemohon karena sama sekali tidak benar dan tidak beralasan , kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata dalam duplik ini.

2. Menanggapi dalil Replik Pemohon pada point 3 huruf a,dan b., point 4 dan point 5, yaitu sebagai berikut:

2.1. Bahwa semua dalil-dalil tersebut adalah hanyalah dalil rekayasa belaka, Adapun fakta yang sebenarnya karena Egonya pemohon yang terlalu tinggi merasa diri Pemohon itu paling mampu dalam sisi ekonomi, sehingga karena factor tersebut Pemohon tidak pernah mau menerima pendapat Termohon dalam segala hal terkait dalam menjalankan rumah tangganya.

2.2. Bahwa Adapun mengenai masalah anak-anak Pemohon yang menjadi dalilnya Pemohon sangat tidak relepan karena anak-anak Pemohon itu sudah pada dewasa setidaknya sudah berusia 30 tahun ke atas, dan sudah pada mandiri, makanya dalilnya lucu , ko masalah anak yang dipermasalahkan. Anak-anak Pemohon itu sudah hidup mandiri dan sudah punya dunianya masing-masing.

2.3. Bahwa fakta yang sebenarnya Pemohon itu berperilaku habis manis sepah dibuang, Adapun Termohon kos ditempat yang sekarang, karena jangkaun Tempat kerja dengan Tempat tinggal terlalu jauh, itupun terjadi karena ijin Pemohon, jikalau seandainya Pemohon tidak mengijinkan, maka gak akan terjadi kos.

2.4. Bahwa Termohon menuntut hak-hak Termohon itu sangat wajar, kalau dilihat pada status Perkawinan Termohon statusnya Gadis

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Pemohon statusnya Duda yang sudah memiliki anak-anak yang pada dewasa. kalau dilihat dari usia pun sangat terpaut jauh, tapi sekalipun demikian Termohon tetap patuh dan taat pada Pemohon, namun tiba-tiba datang surat Permohonan cerai thalak, ada apa ini sebenarnya?. apa karena adanya WIL atau karena adanya hal lain yang terkait dengan harta benda. Karena Pemohon hidupnya mewah dan berkecukupan.

2.5. Bahwa Pemohon semestinya dalam menjalankan rumah tangganya, tidak mudah mengambil sikap yang arogan dengan mudahnya mengajukan permohonan cerai thalak, mari kita ambil sikap dengan Ahlakul kharimah setidak-tidaknya sebagai landasan barometernya dalam membina rumah tangga, jadi bukan hanya berbekal atau memiliki cinta dan perasaan saja, tanpa dibekali dan atau dibarengi dengan akhlak mulia, jangan berandai-andai untuk dapat menguasai medan perjuangan yang berat itu. Akhlak adalah pondasi utama baik dalam beragama maupun dalam berumah tangga, "tidaklah dikatakan dunia kecuali dengan agama dan tidaklah dikatakan agama kecuali dengan akhlak mulia". Maka, kita harus membangun rumah tangga dengan akhlak yang mulia. Akhlak sebagai pondasi utama untuk membangun rumah tangga. Prinsip akhlak disini adalah saling menghargai, menghormati, menyayangi, penuh dengan senyum. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, artinya permasalahan hidup dalam berumah tangga, pahit getir dan manisnya dihadapi secara bersama-sama dengan sikap yang Ahlakul kharimah.

2.6. Bahwa sikap untuk menghadapi perselisihan dalam membina rumah tangga, adalah Kepasrahan (heart to heart and to pry) sebagai bekal yang cukup. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kita harus banyak berusaha/bekerja dan berdo'a demi mempertahankan keutuhan rumah tangga " semoga mendapatkan anugrah Allah untuk kehidupan akhirat kelak, tetapi jangan lupa nasib(bagian)mu untuk kehidupan dunia dan berbuat baiklah pada pasangan hidupmu sebagaimana Allah Swt, berbuat baik padamu". Sekalipun kerja

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



keras dalam berusaha atau bekerja tanpa do'a akan sia-sia, dan begitu juga sebaliknya do'a tanpa usaha atau bekerja adalah mimpi atau angan-angan belaka. Suami harus berusaha untuk memenuhi keperluan istri, mencari nafkah sebagai bentuk tanggung jawab untuk menghidupi istrinya. Suami dan istri harus dapat bekerja sama untuk melindungi perjalanan yang panjang dalam membina rumah tangga, seorang suami tahu kebutuhan istri dan begitu sebaliknya istri tahu kebutuhan suami. Dengan demikian, akan terbangun sikap saling menghargai dan toleransi dalam berumah tangga.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi bertetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada gugatan dalam Rekonpensinya, dan menolak dengan tegas dalil-dalil replik yang sampaikan Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam pokok perkara / dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari gugatan dalam Rekonpensi ini (Mutatis Mutandis)
3. Bahwa menanggapi dalil Replik pada poin 2, pada sub. 2.1.,22.,23.,24 yaitu sebagai berikut;
 - 3.1. bahwa iddah itu kewajiban yang mutlak untuk Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam konpensi, dan uang iddah (waktu tunggu) selama tiga bulan, dengan mengingat biaya hidup dijamin sekarang ini dalam satu bulan dengan besaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam tiap -tiap bulan sangat cukup beralasan dan sesuai dengan situasi dan kondisi dijamin sekarang ini. Sedangkan masa iddah selama tiga bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali tiga bulan maka jumlah totalnya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sangat cukup beralasan. Karena Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi hidupnya sangat berkecukupan dan serba mewah.

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



- 3.2. Bahwa untuk tuntutan uang Mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi akan sangat mampu karena gaya hidup yang mewah dan berkecukupan, serta dengan bertumpuknya kekayaan, harta benda yang cukup berlimpah. Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam konpensi tidak akan minta mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jikalau sekiranya Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi tidak ampu. Maka karena Tergugat dalam rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi mampu, maka tuntutan Mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 3.3. Bahwa setiap orang muslim yang akan meninggalkan istrinya (menceraikan istrinya) wajib memberikan pakaian dengan seperangkat pakaian muslim, karena saat dinikahi dala keadaan muslim begitu pula sebaliknya pada saat akan ditinggal harus dibekali pakaian seperangkat pakaian muslim, agar tetap dalam keadaan muslim. Hal ini tercantum pada Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu, Sesuai dengan penghasilan, suami menanggung: Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- 3.4. Bahwa Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. dengan Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu dan atau peristiwa hukum, dan dalam perkara ini tentunya peristiwa Perceraian (Permohonan cerai thalak yang telah diajukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi) tentu ada akibat hukum dari terjadinya cerai thalak ini, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum yang bersifat formil, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi seorang pegawai Negeri Sipil dalam pasal 8 ayat 2 yang berbunyi "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah sepertiga (1/3) untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga (1/3) untuk bekas Istrinya dan sepertiga (1/3) untuk akan atau anak-anaknya, bahwa karena Penggugat dalam rekonsensi/Termohon dalam konpensi selama membina rumah tangga dengan Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpensi tidak punya keturunan, maka hak gaji pensiun berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) gaji pensiun untuk Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konpensi.

Bahwa jika dikorelasikan dengan harta Bersama karena terjadinya Pensiun Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpensi terjadi dalam rentang perkawinan dengan Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konpensi, maka gaji Pensiun Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpensi adalah menjadi harta Bersama dengan Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konpensi, sehingga pembagiannya pun dengan cara dibagi dua bagian satu bagian (1/2) menjadi hak Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konpensi, dan satu bagian lagi (1/2) menjadi hak Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpensi. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam), "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*". dan bahwa sebagaimana hak Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konpensi tersebut harus dibayarkan melalui juru bayar dari bagian penggajian ditempat dimana Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpensi mengambil gaji Pensiunan.

4. Bahwa menanggapi Replik Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpensi pada point 3, yaitu; karena harta Bersama yang berupa renopasi itu benar adanya mohon untuk di adili dalam perkara ini, sebagaimana

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



yang telah ditentukan / diperkenankan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dalam pasal 86 ayat (1) yang menyebutkan “bahwa hal tersebut (penggabungan sekaligus antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama) adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang telah didengungkan pula oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan kehakiman No 14 tahun 1970, dalam pasal 4 ayat (2) mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Bahwa sebenarnya secara sederhana gugat Rekonpensi dalam bentuk harta bersama ini dengan mana munculnya karena adanya gugatan perceraian, sehingga secara praktis dan rasional dapat diselesaikan secara bersamaan dengan cara mendudukan gugat pembagian harta bersama sebagai gugat assessor terhadap gugat perceraian, yang cara assesornya yaitu dapat ditetapkan dalam suatu acuan jika gugat perceraian ditolak maka secara otomatis gugat Rekonpensi pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima karena bersifat assessor, dan sebaliknya jika gugatan perceraian dikabulkan maka peluang assessor pun terbuka untuk dikabulkannya gugat Rekonpensi pembagian harta bersama ini, sepanjang barang-barang yang dituntut dalam Rekonpensi itu dapat dibuktikan sebagai harta bersama.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas cukup beralasan hukum Pengugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi untuk menuntut haknya menurut hukum karena dari segi moral, kepatutan dan hak yang diberikan oleh Undang - Undang Negara Republik Indonesia. Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi berhak terhadap hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas. Maka dengan demikian Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA /DALAM KONPENSI;
PRIMAIR:**

1. Menolak permohonan cerai thalak pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo et bono).

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon dari akibat cerai apabila Terjadi Cerai Thalak yaitu;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Kompensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Kompensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Kompensi untuk memberikan kiswa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi untuk menyerahkan setengah gaji Pensiun kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon Dalam Kompensi selama Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Kompensi belum menikah lagi.
6. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ Gaji Pensiun Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Kompensi (PEMOHON) Menjadi hak Penggugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Kompensi (TERMOHON) yang dapat diambil langsung dari Kantor Dinas Pensiunan. PT. Taspen. di Jl. Suci Kota Bandung. Oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Termohon Dalam Kompensi.
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo et bono).

DALAM HARTA BERSAMA

- II. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kopensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Kopensi telah memiliki harta Bersama sebagaimana yang telah diuraikan pada angka dua romawi pada bagian rekonpensi tersebut di atas, dan untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam Rekonpensi /Termohon dalam kopensi yaitu;

PRIMAIR;

1. Menyatakan sah Renovasi Rumah yang dirung Bandung Cipamokolan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan Harta Bersama.
2. Menyatakan sah Renovasi Rumah yang di antapani Regency sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Merupakan harta bersama.
3. Menyatakan harta Bersama tersebut dibagi dua bagian satu bagain untuk Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Kopensi, satu bagian untuk Tergugat dalam Rekonpensi/Pemhon Dalam Kopensi.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Kopensi untuk menyerahkan satu bagian kepada Pengugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kopensi.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat Pemohon:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK 3273230103620001, tanggal 01 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0951/010/XII/2016, tanggal 03 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cimahi Utara Kota Cimahi, surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P2 ;
 3. Fotokopi Surat Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon Nomor PH-12012000020, tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara, surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P3 ;
 4. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 151 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapai Kota Bandung atas nama pemegang Hak Dede Aisah, NIB 10.15.20.06.00.482, luas 112 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P4 ;
- B. Saksi – Saksi Pemohon:
1. **SAKSI PEMOHON 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **ALAMAT** Kota Bandung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada akhir tahun 2016;
 - Bahwa setahu Saksi status Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon seorang duda cerai dan status Termohon gadis;

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di Antapani sedangkan rumah Pemohon kosong tidak dipakai;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak rukun dengan anak bawahan Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi anak bawahan Pemohon ada 3 (tiga) dan yang tinggal bersama dengan Pemohon anak nomor 3 (tiga);
 - Bahwa setahu Saksi dari masalah tersebut Pemohon dan Termohon sekarang pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di kontrakan sedang Pemohon tetap tinggal di tempat tinggal bersama di Antapani;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah pensiun dan sekarang tidak tahu kegiatan Pemohon sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta bersama karena rumah dan kendaraan yang ada adalah harta yang dihasilkan Pemohon dengan istri yang terdahulu;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di rumah Pemohon untuk merenovasi rumahnya seperti betulin genteng yang bocor dan tempat (dudukan) tandon air yang merembes;
 - Bahwa renovasi rumah Pemohon menghabiskan dana kurang lebih 3-5 (tiga s/d lima) juta rupiah;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehatinya tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI PEMOHON 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **ALAMAT** Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Saksi tetangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada akhir tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi status Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon seorang dudacera dan status Termohon gadis;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di Antapani;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak setahun yang lalu (2020) mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak rukun dengan anak binaan Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi anak binaan Pemohon ada 3 (tiga) dan yang tinggal bersama dengan Pemohon anak nomor 3 (tiga) yang masih berusia sekitar 21 tahun;
- Bahwa setahu Saksi dari masalah tersebut Pemohon dan Termohon sekarang pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedang Pemohon tetap tinggal di tempat tinggal bersama di Antapani;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah pensiun dan sekarang tidak ada kegiatan lagi/nganggur;
- Bahwa setahu Saksi tidak tahu perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama karena rumah dan kendaraan yang dimiliki Pemohon adalah harta yang dihasilkan Pemohon dengan istri yang terdahulu;
- Bahwa merenovasi rumah Pemohon dilakukan saat sudah menikah dengan Termohon, bahwa renovasi yang Saksi tahu hanya betulin genteng yang bocor dan tempat (dudukan) tandon air yang merembes dan cat rumah;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehatinya;

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon atau kuasa hukumnya menyatakan cukup atas bukti-bukti dan keterangan para saksi dan tetap pada permohonannya serta akan mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada agenda kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti dipersidangan:

A. Surat – Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 957/10/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T1;
2. Fotokopi kartu istri atas nama Termohon Nomor AB 03024669, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T2;
3. Fotokopi photo kendaraan roda 4 (empat) merk sedan Toyota Corolla tahun 1994, dengan Nomor Polisi D 1701 DY, yang korelasinya dengan Mut'ah dan Iddah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos , lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T3;
4. Fotokopi photo kendaraan roda 4 (empat) merk sedan Toyota Corolla dengan nomor Polisi D 1665 EQ warna Merah Ati, yang korelasinya dengan Mut'ah dan Iddah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos , lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T4;
5. Fotokopi photo kendaraan roda 4) empat) merk sedan Toyota Kijang Nomor Polisi D 1465 PO warna Biru yang korelasinya dengan Mut'ah dan Iddah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T 5;

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Photo rumah di Komplek Antapani Regency Blok G No. 3, Termohon menyatakan rumah tersebut sudah di Ikrarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai rumah bersama, yang korelasinya dengan Mut'ah dan Iddah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T6;
7. Fotokopi Photo rumah di Riung Bandung pernah direnovasi oleh Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon, sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang korelasinya dengan Mut'ah dan Iddah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T7;
8. Fotokopi Photo rumah yang terletak di Komplek Puri Cipageran Indah Blok C8-1A, rumah tersebut diperoleh sejak sebelum menikah dengan Termohon, tetapi cicilan sampai dengan pelunasan pada saat menikah dengan Termohon yang korelasinya dengan Mut'ah dan Iddah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T8;
9. Fotokopi Photo rumah Pemohon yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani No 61 Cipaisan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, yang korelasinya dengan Mut'ah dan Iddah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T 9;
10. Fotokopi Photo Termohon pasca operasi, yang korelasinya Termohon mendapat Izin dari Pemohon untuk tinggal dengan Kost dekat dengan pekerjaannya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T 10;
11. Fotokopi Photo rumah kontrakan milik Pemohon di Kalri Karawang ada 8 pintu kontrakan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T 11;

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi – Saksi:

1. **SAKSI TERMOHON 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **ALAMAT** Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi saudara Termohon dan pernah bekerja di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kompleks Antapani Regency Blok G-3 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahua Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2017 mulai goyah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi mendengar curhatan Termohon bahwa anak bawaan Pemohon mau menikah tapi kalau Pemohon dan Termohon bercerai, dan Termohon mengingatkan Pemohon bahwa mantan istri Pemohon ada hak untuk dinafkahi tapi malah hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah kontrakan di desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sedang Pemohon tetap di rumah kediamannya;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah pensiun dan sekarang Saksi tidak tahu berapa penghasilan yang Saksi tahu hanya Pemohon mempunyai kontrakan +- 8 (delapan) pintu berada di Karawang dan warung ayam goring di Purwakarta;
 - bahwa Saksi tidak tahu harta bersama Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI TERMOHON 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **ALAMAT** Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi adalah saudara Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kompleks Antapani Regency Blok G-3 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahua Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2017 mulai goyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Pemohon di tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah pensiun dan Saksi tidak tahu berapa penghasilannya, yang Saksi tahu hanya Pemohon mempunyai kontrakan di Karawang dan warung ayam goreng di Purwakarta;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki 4 (empat) unit rumah dan dan 4 (empat) unit kendaraan roda empat dan itu semua dihasilkan sewaktu Pemohon dengan istri yang terdahulu;
- Bahwa setahu Saksi rumah Pemohon yang 4 (empat) unit tersebut salah satu unit di Margahayu, satu unit di Cipageran, satu unit di rumah kontrakan di Karawang dan satu unitnya lagi di Purwakarta berupa rumah makan;
- Bahwa pernah terjadi renovasi rumah Pemohon selama pernikahannya dengan Termohon, seperti perbaikan canopy, merapikan vapping blok, penambahan kramik, pembuatan kichen set dan kramik lantai selama satu bulan dengan menelan biaya kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi rumah rumah Pemohon yang berlokasi di Cipageran Cimahi diambil (diciil) dari sejak dengan istri Pemohon yang pertama, namun pelunasannya sudah dengan Termohon;

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang harta bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil;
- 3. **SAKSI TERMOHON 3**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **ALAMAT** Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon kurang lebih 5 tahun yang lalu sejak saat Saksi diminta kerja renovasi rumah Pemohon;
 - Bahwa setahun Saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis;
 - Bahwa seingat Saksi rumah Pemohon yang direnovasi adalah wastafel, dudukan tabung air/torn, pemasangan kramik ukuran 45cm dengan luas 9x5 meter persegi, dikerjakan memakan waktu kurang lebih 2 bulan dengan upah perhari kurang lebih (seratus ribu rupiah sampai dengan seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut perkiraan Saksi biaya renovasi total kurang lebih 30 – 40 (tiga puluh s/d empat puluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Permohonan Cerai Talak dan Replik;
2. Bahwa Permohonan Pemohon pada intinya adalah terdapat dalam posita poin 4:
 - a. Termohon lebih mementingkan pekerjaan dan keluarga besarnya dibandingkan dengan Pemohon;
 - b. Termohon kurang taat, apabila diberikan nasihat oleh Pemohon sering membantah;
 - c. Termohon kurang dapat menerima anak Pemohon dari pernikahan terdahulunya;
 - d. Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



bersifat ego);

3. Bahwa Pemohon juga mengajukan Replik yang pada intinya:

3.1 Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon poin 4 pada kenyataannya Termohon dioperasi pada awal tahun 2019 sedangkan Termohon pergi dari rumah sejak Juni 2020 dan itu sekarang hanya dijadikan alasan saja oleh Termohon untuk tinggal dikontrakan, serta sejak itupula Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri melayani suami dan sebagai ibu sambung dari anak-anak Pemohon, bahkan tidak pernah kirim kabar, serta masih ada anak bungsu Pemohon usia 21 tahun yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang orang tua;

3.2 Bahwa berdasarkan Jawab Termohon poin 3 dan 4, sangat jelas sebuah pengakuan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, telah terjadinya perselisihan dan lainnya:

- Kalimat “Faktanya Termohon tinggal dikontrakan” adalah pengakuan Termohon bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi satu rumah;
- Kalimat “ mengenai cemburu sosial, atas tempat tinggal yang keinginan anak-anaknya dari istri yang dahulu keinginannya rumah rumah yang ditinggali saat ini” ini membuktikan (pengakuan) adanya persoalan antara Termohon dengan anak-anak Pemohon;
- Kalimat “ untuk adanya ketentraman dan keharmonisan keluarga besar Pemohon” ini pengakuan Termohon bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

3.3 Bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk dipersatukan, sehingga jalan terbaik adalah dengan bercerai;

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil dalil Penggugat Rekonpensi, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi benar adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Pajak Pratama yang akan memberikan hak – hak Penggugat Rekonpensi sesuai kemampuan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Nafkah Iddah adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi, namun tentu saja berdasarkan kemampuan. sehingga Tergugat Rekonpensi berkeberatan dengan tuntutan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi sangat Tidak Rasional, Gaji Tergugat Rekonpensi sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Pajak Pratama totalnya hanya Rp. 3.790.700,- (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) perbulan;

Kesanggupan Tergugat Rekonpensi berdasarkan persidangan pada tanggal 16 Juni 2021, akan memberikan Nafkah Iddah untuk setiap bulanya Rp. 2.000.000,- satu juta rupiah) jadi total dalam 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- b. Bahwa tuntutan untuk Uang Mut'ah Penggugat Rekonpensi sangat tidak rasional dan seolah-olah melakukan pemerasan jika tuntutannya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta);

Kesanggupan Tergugat Rekonpensi berdasarkan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi, yaitu untuk uang Mut'ah hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dikarenakan apa yang diungkap di persidangan sebagai bukti Penggugat Rekonpensi merupakan usaha Tergugat Rekonpensi sudah tidak berjalan sehingga tidak ada pemasukan kepada Tergugat Rekonpensi;

- c. Bahwa Gugatan rekonpensi poin 3 uang kiswah adalah Tidak benar, karena hal tersebut telah Include didalam uang Iddah, dikarnakan semasa berumah tangga Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



sangat memberikan pakaian yang layak dan mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan semampu Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi sebagai suami yang bertanggung jawab;

- d. Bahwa Gugatan Rekonpensi poin 4 dan 5 Tergugat Rekonpensi dengan jelas MENOLAK dalil-dalil dalam poin tersebut, dikarenakan tuntutan tersebut terlalu mengada-ngada, sebab akibat dari perceraian itu, kewajiban yang harus dibayar oleh seorang suami adalah uang iddah, mut'ah dan hadhanah (bila mempunyai keturunan), serta tidak ada kewajiban seorang mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya sampai menikah lagi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai pasal 19 ayat (3) adalah "*jikalau hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai dari perceraian berlaku sah istri/suami itu dihapus dari daftar istri-istri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda*";
3. Bahwa Gugatan Rekonpensi poin II angka 1 dan 2 adalah :
 1. Bahwa rumah yang beralamat di Perum Riung Bandung Cipamokolan adalah rumah tinggal anak-anak Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi, serta tidak pernah adanya renovasi di rumah tersebut;
 2. Bahwa rumah yang beralamat di Perum Antapani Regency adalah rumah milik adik Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi dan tidak pernah adanya renovasi sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

Bahwa Pemohon kemudian mengajukan Bukti Tertulis dan Saksi-saksi :

1. Bukti Tertulis yang terdiri dari :
 - a. KTP;
 - b. Duplikat Kutipan Akta Nikah;
 - c. SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 151 atas nama Dede Aisah;

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi – saksi :
 - a. SAKSI , menerangkan :
 - 1) Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon;
 - 2) Bahwa sumber penghasilan Pemohon hanya dari Pensiunan Pajak;
 - 3) Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Antapani di kediaman rumah adik Pemohon;
 - 4) Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
 - 5) Bahwa Saksi melihat, mendengar langsung perselisihan sehingga sudah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;
 - 6) Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih pekerjaan di bandingkan Pemohon sejak juni 2020;
 - 7) Bahwa Pemohon dan Termohon berseilish karena Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari istri terdahulunya;
 - 8) Bahwa Saksi sudah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon bila sedang berselisih;
 - 9) Bahwa Pemohon memberikan rumah di jalan saluyu XV B No.428, RT.006 RW.007, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung kepada anak bawaan Pemohon dari istri terdahulunya;
 - 10) Bahwa Pemohon tidak ada renovasi rumah di Antapani Regency Blok G nomor 3;
 - 11) Bahwa rumah di Antapani Regency Blok G nomor 3 merupakan hak milik atas nama Dede Aisah yaitu adik dari Pemohon;
 - 12) Bahwa Pemohon memiliki 3 anak dari istri terdahulunya dan anak yang ke 3 berusia 21 tahun masih sekolah;
 - b. SAKSI, menerangkan:
 - 1) Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon;

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



- 2) Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai Pensiunan kantor Pajak;
- 3) Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- 4) Bahwa sering melihat langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- 5) Bahwa Termohon tidak akur dengan anak bawaan dari Pemohon;
- 6) Bahwa Termohon lebih memlih pekerjaan di bandingkan mengurus Pemohon;
- 7) Bahwa Pemohon memiliki 3 anak dari istri terdahulunya dan anak yang ke 3 berusia 21 tahun masih sekolah;
- 8) Bahwa Pemohon memberikan rumah di jalan saluyu XV B No.428, RT.006 RW.007, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung kepada anak bawaan Pemohon dari istri terdahulunya;
- 9) Bahwa Pemohon tidak ada renovasi rumah di jalan saluyu XV B No.428, RT.006 RW.007, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
- 10) Bahwa Pemohon tidak ada renovasi rumah di Antapani Regency Blok G nomor 3;
- 11) Bahwa rumah di Antapani Regency Blok G nomor 3 merupakan hak milik atas nama Dede Aisah yaitu adik dari Pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, nyata dan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa tidak ada kesaksian yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis ;

Bahwa berdasarkan dalil dalil, keterangan saksi-saksi dan bukti bukti tertulis yang terungkap dipersidangan, berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk ngabulkan Permohonan Pemohon dengan Amar Putusan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulanya Rp. 2.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total dalam 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah Rupiah);
3. Menyatakan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar Uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

ATAU:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI/DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Termohon tetap berpendirian pada dalil-dalil yang sudah dikemukakannya, dan menolak semua dalil-dalil Pemohon, karena semua dalil-dalil yang telah diuraikannya pada pokok perkara adalah hasil rekayasa alias akal-akalan Pemohon saja yang sama sekali jauh dari realitanya. Akan tetapi sekalipun demikian keadaannya tentang dalil-dalil Pemohon tersebut, Namun Termohon dapat mengambil sikap dari peristiwa tersebut, yaitu bahwa dengan terjadinya peristiwa ini (permohonan Cerai thalak) yang telah diajukannya oleh Pemohon melalui Pengadilan Agama Ngamprah ini, sebagaimana yang telah terdaftar dalam perkara Nomor : 976 Pdt.G / 2021 / PA. Nph, Maknanya rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon telah

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap retak, dan seandainya pun terjadi putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka Termohon akan menerima apa adanya.

DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam konpensi status pekerjaannya adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diterangkan oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi dalam permohonan cerai thalaknya pada bagian Identitas Pemohon, dan telah pula dibuktikan oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi sebagaimana yang telah tercatat pada daftar bukti Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi, dan begitu pula Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi telah pula membuktikannya sebagaimana dalam bukti T- 2 (Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil No, AB 03024669). Maka dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) hak Gaji pensiun dari Peniunan Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi yang dapat diambil langsung dari bagian Pembayaran Penggajian Pensiunan. Sebagaimana dalam ketentuan *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983, tentang ijin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “ pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas Istrinya, dan sepertiga untuk akan atau anak-anaknya”*, maka karena Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam konpensi selama melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi tidak memiliki keturunan $\frac{1}{2}$ (satu perdua hak gaji) adalah hak mantan istri (Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi).
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi telah pula dapat membuktikan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi adalah orang yang golongan ekonominya berkecukupan sebagaimana yang telah di buktikan dalam pembuktian dari Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi. Dimulai dari bukti T-3

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



sampai dengan bukti T-3 sampai dengan bukti T-9. Yang telah diakuinya oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi, begi pula dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam konpensi telah menerangkan kebenarannya emengenai bukti-bukti tersebut. Bahkan adanya pengakuan langsung dari Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi dipersidangan bahwa yang sebenarnya mas kawin yang telah diberikan adalah sebidang tanah yang nilainya ratusan juta rupioah, maka dengan demikiam, apabila terjadinya putusan cerai, maka hak mut'ah setidaknya-tidaknya setara, maka sangat layak hak mut'ah yang diminta oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi telah dapat membuktikan sebagaimana dalam pembuktiannya baik yang tertulis maupun dalam keterangan para saksi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi.. Sehingga dengan demikian sepatutnyalah apabila hak Mut'ah dikabulkan untuk seluruhnya. (jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 589 K/SIP/1970 tertanggal 13 Maret 1971, yang menerangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dipersidangan, ternyata tidak dapat dibantah oleh bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan Penggugat sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh Majelis hakim)

3. Bahwa Adapun untuk hak iddah dan hak Madliah (nafkah terutang), karena dipersidangan telah ada sepakat, yaitu untuk Iddah 2.000.000,- (dua jutarupiah) dikali 3 (tiga) maka hak iddah menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan hak Madliah (nafkah terutang) selama dua bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), maka Iddah plus Madliah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
4. Bahwa Adapun mengenai renovasi rumah memang benar telah terjadi adanya renovasi sebagaimana keterangan para saksi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi.

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas cukup beralasan hukum Pengugat dalam rekonsensi/ /Termohon dalam Kompensi untuk menuntut haknya menurut hukum karena dari segi moral, kepatutan dan hak yang diberikan oleh Undang- Undang Negara Republik Indonesia. Pengugat dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi berhak terhadap hal - hal yang telah diuraikan tersebut di atas. Maka dengan demikian Pengugat dalam Rekonsensi / Termohon dalam Kompensi Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA /DALAM KONPENSI;

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan cerai thalak pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo et bono).

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon dari akibat cerai apabila Terjadi Cerai Thalak yaitu;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi / Pemohon dalam Kompensi untuk memberikan Nafkah Iddah dan Madliah (terutang) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi / Pemohon dalam Kompensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi / Pemohon dalam Kompensi untuk memberikan kiswa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk menyerahkan setengah gaji Pensiun kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon Dalam Konpensi selama Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi belum menikah lagi.
6. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ Gaji Pensiun Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi (PEMOHON) Menjadi hak Penggugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi (TERMOHON) yang dapat diambil langsung dari Kantor Dinas Pensiunan. PT. Taspen di Jl. Suci Kota Bandung. oleh Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi.
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo et bono).

DALAM HARTA BERSAMA;

- II. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kopensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi telah memiliki harta Bersama sebagaimana yang telah diuraikan pada angka dua romawi pada bagian rekonpensi tersebut di atas, dan untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam Rekonpensi /Termohon dalam konpensi yaitu;

PRIMAIR;

1. Menyatakan sah Renovasi Rumah yang diriumg Bandung Cipamokolan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan Harta Bersama.
2. Menyatakan sah Renovasi Rumah yang di antapani Regency sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Merupakan harta bersama.
3. Menyatakan harta Bersama tersebut dibagi dua bagian satu bagain untuk Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Konpensi, satu bagian untuk Tergugat dalam Rekonpensi/Pemhon Dalam Konpensi.

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dalam reconpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk menyerahkan satu bagian kepada Pengugat dalam Reconpensi/Termohon dalam Konpensi.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo et bono).

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir langsung dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing baik persidangan secara langsung atau persidangan melalui e-Court;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon didampingi kuasa hukumnya yaitu: Idham Angga Gustian, S.H., dan Lala Nurlaela Nugraha, S.Sy., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jl. Gede Bage Selatan No.166 – Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Maret 2021, dan telah menunjukkan ID Card Serata bukti Penyumpahannya sebagai Advokat. Begitu pula dengan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu: TATA, SH.,MH., NENENG INTAN HN. S.E., S.H., MH., ASEP MIN RUKMIN SIP., S.SY., DWI ATMADJI BUDIJANTO, S.H. Advokat– Pengacara - Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum TATA, SH., MH. & ASSOCIATES di Jln. Sentral No. 38 A-Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2021, dan telah menunjukkan ID Card serta bukti penyumpahannya sebagai Advokat. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut, dan kuasa hukum Termohon sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa syarat kualifikasi Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana bukti P2 dan T1, dan Pemohon telah mengajukan permohonannya di wilayah hukum tempat tinggal Termohon oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolute dan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang relative untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Liza Roihanah, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain: Termohon lebih mementingkan pekerjaan dan keluarga besarnya dibandingkan dengan Pemohon, Termohon kurang taat, apabila dinasehatin Pemohon sering membantah, Termohon kurang dapat menerima anak Pemohon dari pernikahan terdahulunya, dan karena Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing bersifat ego), bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020, yang akibatnya Termohon pulang ke kontrakan Bapak H. Syarif di Jalan Raya Caringin No.378/394, RT.003 RW.001, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan Pemohon sekarang tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Saluyu XV B No.428, RT.006 RW.007, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon, bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil - dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar adanya apa yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana yang telah terurai dalam poin 1, poin 2.
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang telah diuraikan pada point 3 pada permohonan pemohon, bahwa itu adalah dalil yang direkayasa, yang sebenarnya yaitu sebagai berikut;
 - a. bahwa menanggapi dalil pemohon pada poin a. yaitu ; Pemohon dengan Termohon telah komitmen dari sebelum melangsungkan pernikahan, bahwa untuk masalah Termohon kerja, dan tanggapan Pemohon bahwa Termohon harus Tetap kerja tidak boleh keluar dari pekerjaannya, lalu tiba-tiba sekarang dijadikan alasan dalam permohonan cerai thalaknya, kan sesuatu hal alasan yang aneh yang tidak berkoelasi dengan pristiwa atau pakta yang sebenarnya.
 - b. bahwa menanggapi dalil Pemohon pada point b, c, d yaitu; dalil tersebut adalah dalil yang dibuat-buat, dalil yang penuh dengan kebohongan belaka, selama berumah tangga bantah membantah, yang ada saling tukar pendapat, mengenai cemburu sosial atas tempat tinggal yang keinginan anak-anaknya Pemohon dari istri yang terdahulu keinginannya rumah yang ditinggali saat ini, ditinggalkan dan ditinggali oleh anaknya Pemohon dari istri yang terdahulu. Bahkan akhirnya Termohon tinggal kos ditempat yang lain, alasanya

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



selain karena Termohon habis Operasi karena jauh dari tempat kerja, juga demi untuk adanya ketentraman dan keharmonisan keluarga besar Pemohon. (PEMOHON)

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada point 4, 5, dan point 6, yaitu; sebagaimana yang telah disinggung pada point. 3. Sub. b. tersebut di atas, yaitu mengenai masalah tinggal di tempat kontrakan yaitu yang menjadi alasan utama karena kondisi Termohon baru pulang dirawat di rumah sakit karena Operasi, sedangkan jarak tempat tinggal yang beralamat di Antapani Regency G-3 tersebut dengan tempat kerja terlalu jauh, sehingga dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dengan kondisi Termohon yang baru pulang di rawat karena Operasi, itulah peristiwa atau fakta yang sebenarnya, yang jadi alasan tinggal di tempat kontrakan dan itupun atas ijin, dan atau telah disetujuinya oleh Pemohon (PEMOHON), dan Pemohon mengijinkannya.

Menimbang, bahwa selain menjawab pokok perkara (permohonan izin cerai talak Pemohon kepada Termohon) Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon atau disebut menuntut haknya sebagai seorang istri yang dicerai oleh suaminya jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang masuk katagori gugatan asesoor dari pokok perkara. Adapun tuntutan atau gugatan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa:

REKONVENSI :

1. Nafkah iddah berupa uanga selama masa Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan;
2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) dari gaji Pensiun Tergugata rekonvensi kepada kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi;
5. Menetapkan tetapkan hak $\frac{1}{2}$ gaji Pensiun Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) Menjadi hak Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) yang

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil langsung dari Kantor Dinas Pensiunan. PT. Taspen. Jl. Suci Kota Bandung. Oleh Penggugat Dalam Rekonvensi /Termohon Dalam Konvensi.

REKONVENSII II:

Bahwa Sehubungan Penggugat Dalam Rekonvensi / Termohon Dalam Konvensi selama berumah tangga dengan Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi sejak 04 Desember 2016 sampai dengan saat ini telah memiliki harta bersama yaitu:

1. Renovasi Rumah yang di Riung Bandung Cipamokolan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Renovasi Rumah yang di Antapani Regency sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

DALAM KONVENSII;

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan cerai thalak pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo et bono).

DALAM REKONVENSII:

- I. Bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon dari akibat cerai apabila Terjadi Cerai Thalak yaitu;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk menyerahkan setengah gaji Pensiun kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon Dalam Konpensi selama Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi belum menikah lagi.
6. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ Gaji Pensiun Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi (PEMOHON) Menjadi hak Penggugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi (TERMOHON) yang dapat diambil langsung dari Kantor Dinas Pensiunan. PT. Taspen. di Jl. Suci Kota Bandung. Oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Termohon Dalam Konpensi.
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo et bono).

Bahwa pernikahan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dari sejak 04 Desember 2016 s/d saat ini (diajukan perceraian) telah memiliki harta Bersama berupa:

1. Renovasi Rumah yang di Riung Bandung Cipamokolan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Renovasi Rumah yang di Antapani Regency sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

dan untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonpensi yaitu;

PRIMAIR;

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah Renovasi Rumah yang dirung Bandung Cipamokolan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). merupakan Harta Bersama.
2. Menyatakan sah Renovasi Rumah yang di antapani Regency sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Merupakan harta bersama.
3. Menyatakan harta Bersama tersebut dibagi dua bagian satu bagian untuk Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Konpensi, satu bagian untuk Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi untuk menyerahkan satu bagian kepada Pengugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya dengan menyatakan:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon berketetapan dengan Permohonannya dan menolak dalil dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 2 adalah benar;
3. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 3 adalah Tidak Benar :
 - a. Bahwa jawaban poin 3 huruf menjadi realitas yang nyata Termohon lebih mementingkan pekerjaan, dimana Pemohon mengizinkan Termohon untuk bekerja namun tidak dengan melupakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani suami, tapi pada kenyataannya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali, dan lebih memilih tinggal dikontrakan untuk dekat dengan pekerjaannya;

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Jawaban poin 3 huruf b bertentangan dengan pengakuan Termohon; Disatu sisi membantah dalil Pemohon dalam Posita poin 3 huruf b, c, dan d, namun pada sisi lain diakui sendiri oleh Termohon dalam Jawaban poin 3 huruf b yaitu “ ... mengenai *Cemburu Sosial, atas tempat tinggal yang keinginan anak-anaknya dari istri yang dahulu keinginannya rumah rumah yang ditinggali saat ini, bahkan akhirnya Termohon tinggal kos ditempat yang lain*” menandakan bahwa memang pada kenyataannya Termohon kurang dapat menerima dan merangkul layaknya seorang ibu sambung terhadap anak-anak Pemohon dari pernikahan terdahulunya ;
4. Bahwa Jawaban Termohon poin 4 adalah tidak benar, pada kenyataannya Termohon dioperasi pada awal tahun 2019 sedangkan Termohon pergi dari rumah sejak Juni 2020 dan itu sekarang hanya dijadikan alasan saja oleh Termohon untuk tinggal dikontrakan, serta sejak itupula Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri melayani suami dan sebagai ibu sambung dari anak-anak Pemohon, bahkan tidak pernah kirim kabar; Itu semua membuktikan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon telah retak karena terjadinya perselisihan yang terus menerus;
5. Bahwa Jawab Termohon poin 3 dan 4, sangat jelas sebuah pengakuan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, telah terjadinya perselisihan dan lainnya :
 - Kalimat “Faktanya Termohon tinggal dikontrakan” adalah pengakuan Termohon bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi satu rumah;
 - Kalimat “ mengenai cemburu sosial, atas tempat tinggal yang keinginan anak-anaknya dari istri yang dahulu keinginannya rumah rumah yang ditinggali saat ini” ini membuktikan (pengakuan) adanya persoalan antara Termohon dengan anak-anak Pemohon;
 - Kalimat “ untuk adanya ketentraman dan keharmonisan keluarga besar Pemohon” ini pengakuan Termohon bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan menolak atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Nafkah Iddah adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi, namun tentu saja berdasarkan kemampuan. sehingga Tergugat Rekonvensi berkeberatan dengan tuntutan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); Tergugat rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah iddah sejumlah tersebut karena saat ini penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Pajak Pratama totalnya hanya Rp. 3.790.700,- (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) perbulan. Dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk Nafkah Iddah setiap bulanya Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah) jadi total dalam 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Tergugat tidak menyanggupi tuntutan nafkah mut'ah dari Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) karena tidak rasional, dan Tergugat rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat rekonvensi menolak tuntutan Penggugat rekonvensi berupa kiswah (sandang papan) karena hal itu sudah include dengan nafkah iddah. Dan kiswah telah diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi semasa berumah tangga sebagai suami yang bertanggung jawab;
4. Tergugat rekonvensi menolak untuk memberikan separoh ($\frac{1}{2}$) dari gaji pensiunnya terhadap Penggugat rekonvensi, dengan alasan kewajiban suami yang menceraikan istrinya hanya berupa nakah iddah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah hadhanah jika dikaruniai keturunan.

Bahwa Gugatan Rekonvensi poin II angka 1 dan 2 adalah Tidak Benar dan sangat direayasa:

1. Bahwa rumah yang beralamat di Perum Riung Bandung Cipamokolan adalah rumah tinggal anak-anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, serta tidak pernah adanya renovasi di rumah tersebut;

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah yang beralamat di Perum Antapani Regency adalah rumah milik adik Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi dan tidak pernah adanya renovasi sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

Bahwa berdasarkan alasan, dalil, keterangan atau uraian tersebut di atas, baik dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonpensi, maka berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total dalam 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar Uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tetap menuntut kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi, dan untuk

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan jika permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dikabulkan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA /DALAM KONPENSI;

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan cerai thalak pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo et bono).

DALAM REKONPENSI:

Bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon dari akibat cerai apabila Terjadi Cerai Thalak yaitu;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Termohon dalam Kopensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi / Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi / Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi / Pemohon dalam Konpensi untuk memberikan kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpensi untuk menyerahkan setengah gaji Pensiun kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Termohon Dalam Konpensi selama Penggugat dalam Rekonsensi / Termohon dalam Konpensi belum menikah lagi.
6. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ Gaji Pensiun Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Konpensi (PEMOHON) Menjadi hak Penggugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Konpensi (TERMOHON) yang dapat diambil langsung dari Kantor Dinas Pensiunan. PT. Taspen. di Jl. Suci

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung. Oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Termohon Dalam Konpensi.

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP Pemohon, sebagaimana bukti kode (P1), bukti tersebut merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah di nazegelekan dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 164 setrip (1) Pasal 65 HIR jo Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon sebagaimana kode P2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, bukti tersebut merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah di nazegelekan dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 164 setrip (1) Pasal 165 HIR, jo Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon sebagaimana kode P3, berupa fotokopi Surat Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon Nomor PH-12012000020, tanggal 30 Januari 2020, yang menunjukkan bahwa Pemohon telah pension, bukti tersebut merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah di nazegelekan dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 164 setrip (1) Pasal 165 HIR jo Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (1)

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon sebagaimana kode P4, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 151 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapai Kota Bandung atas nama pemegang Hak Dede Aisah, NIB 10.15.20.06.00.482, luas 112 M2, yang menunjukkan bahwa rumah dimaksud adalah hak guna bangunan, bukti tersebut merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah di nazegele dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 164 setrip (1) Pasal 165 HIR jo Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana bukti kode P1 dan P2, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami siri sah yang menikah pada tanggal 4 Desember 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Antapani di rumah adik kandung Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus duda sedang Termohon berstatus gadis;
- Bahwa pada mulanya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak sejalan (tidak rukun) dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2020 hingga terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap di rumah kediaman bersama sedang Termohon tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta Saksi namun tidak berhasil damai membina rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI yang diajukan Pemohon, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 dan Pasal 171 s/d 172 HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti kode T1, yang menunjukkan bahwa Termohon dan Pemohon terikat dalam pernikahan yang sah, bukti tersebut merupakan akta outentik yang mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah di nazegeben dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 164 setrip (1) Pasal 165 HIR jo Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Termohon, berupa fotokopi kartu istri atas nama Termohon sebagaimana bukti kode T2, yang menunjukkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sispil (PNS), bukti tersebut sebagai akta outentik yang mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah di nazegeben dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 164 setrip (1) Pasal 165 HIR jo Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Termohon sebagaimana bukti kode (T3 s/d T11) bahwa bukti tersebut semua berupa fotokopi dari foto yang masuk pada katagori bukti elektronik, bukti tersebut telah bermatere cukup dinazegelen tapi tidak menunjukkan sumber bukti-bukti tersebut (kamera merk dan tipy apa, kapan dan dimana pengambilan bukti tersebut dan tidak pula mengajukan saksi ahli terkait bukti elektronik tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti elektronik permulaan yang bisa menjadi alat bukti yang mengikat dan sempurna jika didukung dengan bukti lain, hal mana selaras dengan interpretasi Majelis Hakim terhadap Pasal 1 ayat 20 dan pasal 43 UU IT Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahannya Nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik. Dengan demikian bukti sebagaimana kode (T3 s/d T11) tidak memenuhi syarat baik formil maupun materiil, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebgaimana tersebut Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Budiarto bin M. Much Kabul, Bambang Sofyan bin Moch Kabul, dan Budiato bin M. Kabul yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada akhir tahun 2016;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus duda sedang Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di komplek Antapani Regency Blok G-3 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2017 mulai goyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar curhatan Termohon bahwa anak bawaan Pemohon mau menikah tapi kalau Pemohon dan Termohon bercerai, dan Termohon mengingatkan Pemohon bahwa mantan istri Pemohon ada hak

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



untuk dinafkahi tapi malah hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan di desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sedang Pemohon tetap di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya hidup masing-masing;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Budiarto bin M. Much Kabul, Bambang Sofyan bin Moch Kabul, dan Budiarto bin M. Kabul, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan dengan mencukupkan bukti-bukti sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana bukti kode P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi, serta bukti-bukti yang diajukan Termohon sebagaimana bukti kode T1 dan T2 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi khusus terkait pokok perkara (permohonan izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon) keterangan mana telah sesuai dan menguatkan dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana kode P2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, serta bukti-bukti sebagaimana kode T1 dan T2 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 04 Desember 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Juni 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus baik langsung atau tidak langsung, yang disebabkan karena Termohon tidak sejan dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di kontrakan Bapak H. Syarif di Jalan Raya Caringin No.378/394, RT.003 RW.001, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan Pemohon sekarang tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Saluyu XV B No.428, RT.006 RW.007, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah nyata masing-masing Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, karena telah nyata dan meyakinkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun secara berturut-turut, namun demikian Majelis Hakim tidak akan menggali lebih jauh karena sebagaimana

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan sehingga fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohonitu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan kedua belah pihak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi sebagai berikut "talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah berasalan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) patut dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut Pemohon berkewajiban memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitabnya Al-Fiqhu 'ala Mazahibil arba'ah Juz IV halaman 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut "sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal". Demikian halnya tentang masalah mut'ah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut "kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah pada mulanya tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon namun setelah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan besaran nafkah iddah berupa uang sejumlah 2 (dua) juta rupiah perbulan dikali 3 (tiga) bulam maka total nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), ditambah nafkah lampau selama dua (2) bulan disepakati dengan besaran nafkah perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka total nafkah lampau (madiyah) selama dua bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah mut'ah tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, sedangkan dalam mut'ah Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi menuntut nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan karena kehidupan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi mewah dan banyak memiliki harta seperti 4 (empat) unit rumah serta 3 (tiga) unit mobil. Bahwa dari tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi hanya menyanggupi dengan memberikan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan karena Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi tidak memiliki penghasilan lagi selain gaji

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan sebesar Rp3.790.700 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana bukti kode (P3) dan keterangan saksi yang menyatakan Tergugat rekonvensi setelah pension tidak memiliki penghasilan selain pensiunannya, sedangkan warung makan Tergugat rekonvensi sudah tidak beroperasi begitu juga dengan kontrakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dalam menentukan nafkah mut'ah, maka Majelis Hakim sebagai langkah *ex officio* akan menetapkan dan menentukan besarnya nafkah mut'ah dengan mempertimbangkan semua aspek berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah mut'ah suatu hadiah dari suami yang diberikan kepada istri yang diceraikan, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam KHI, dan sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" sedangkan dari sisi hukum, mut'ah adalah sunah bukan suatu kewajiban, sebagaimana ketentuan Pasal 159 KHI, namun demikian untuk menjaga psikologi istri yang diceraikan dan menjaga martabat kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan menetapkan dan menentukan besaran mut'ah Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan suami yang menceraikan istrinya itu harus patut, layak dan berimbang dengan kemampuan suami, Majelis Hakim juga menilai bahwa Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah menjalani rumah tangganya dari sejak bulan Desember 2016 hingga saat ini berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan status pernikahan Penggugat rekonvensi gadis sedang Tergugat rekonvensi duda. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan karena kehidupan Tergugat rekonvensi mewah 4 (empat) unit rumah serta 3 (tiga) unit mobil, satu

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi Tergugat rekonsensi menolak dan tidak sanggup dengan tuntutan mut'ah Penggugat rekonsensi dengan mengajukan bukti bahwa Tergugat rekonsensi sudah tidak memiliki penghasilan apapun, dan ia hanya mendapatkan gaji pensiunannya sejumlah Rp3.790.700 (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) perbulan sebagaimana bukti kode (P3), dan keterangan saksi dan bahwa 4 (empat) unit rumah serta 3 (tiga) unit mobil adalah harta Tergugat rekonsensi yang didapat semasa dengan istri terdahulu halmana telah diakui oleh kedua belah pihak, dan sebagian harta tersebut merupakan bagian dari anak-anak Tergugat rekonsensi. Maka dengan memperhatikan, menilai, dan menimbang atas kondisi dan fakta yang ada dan berimbang dengan kondisi Tergugat rekonsensi serta memperhatikan sudah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat rekonsensi menjalani hidup bersama dengan Tergugat rekonsensi. Majelis Hakim memutuskan besaran mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan ditetapkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi pada poin 3 menuntut kiswah atau pasilitas makan sandang papan kepada Tergugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Majelis Hakim menilai bahwa yang harus suami lakukan terhadap istri yang diceraikan karena ba'da dukhul istrinya tidak terbukti nusyuz adalah mut'ah dan nafkah Iddah selama masa iddah, nafkah iddah tersebut didalamnya termasuk untuk kebutuhan makan sandang papan sudah menjadi satu kesatuan include, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 KHI, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Kiswah sebagaimana tuntutan Penggugat rekonsensi merupakan tuntutan yang bertumpuk (dobel) dan tidak berdasar karena sudah ada nafkah iddah dengan demikian tuntutan Penggugat rekonsensi poin 3 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) menuntut kepada Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan sebagian ($\frac{1}{2}$) dari gaji pensiunannya kepada Penggugat rekonsensi langsung dari Kantor Dinas Pensiunan PT Taspem dan menjadi hak

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi selama Penggugat rekonvensi belum menikah lagi. Dengan menyapaikan dalil pada pokoknya bahwa gaji pensiunan Tergugat rekonvensi merupakan harta bersama karena pensiunan tersebut didapat semasa dalam ikatan perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, dan oleh karena pernikahannya tidak dikaruniai keturunan maka pembagiannya tidak sepertiga ($\frac{1}{3}$) untuk Penggugat rekonvensi dan sepertiga ($\frac{1}{3}$) untuk Tergugat rekonvensi, tapi sama-sama mendapatkan seproh ($\frac{1}{2}$) dari total gaji pensiunan Tergugat rekonvensi tersebut. Bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang menceraikan istrinya ba'da dukhul dan istri tidak nusyuz, adalah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak jika memiliki keturunan yang masih membutuhkan nafkah secara hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam KHI, dan sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". Bahwa lebih dari itu Suami dan Istri yang bercerai harus membagi harta bersama dengan ketentuan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk mantan suami dan sebagian untuk mantan istri baik itu harta positif (harta murni yang tidak terkait dengan pihak ketiga) atau harta negatv (utang bersama), sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi pada poin 4 dan 5 tidaklah berdasar jika gaji pensiunan tersebut dinilai sebagai harta bersama, karena harta bersama adalah harta yang didapat selama dalam ikatan perkawinan, sedangkan Tergugat rekonvensi saat menikah dengan Penggugat rekonvensi posisi status Tergugat rekonvensi sudah menjadi PNS, maka akan lebih tepat bahwa gaji pensiunan Tergugat rekonvensi adalah harta bawaan Tergugat rekonvensi karena pekerjaan sebagai PNS didapat jauh sebelum Tergugat rekonvensi menikah dengan Penggugat rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi poin 4 dan 5 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut harta bersama sebagaimana tuntutan rekonvensi pada romawi II poin 1 dan 2, yaitu sebagai

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dari sejak 04 Desember 2016 sampai dengan saat ini telah memiliki harta bersama berupa:

- Renovasi Rumah yang di Riung Bandung Cipamokolan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Renovasi Rumah yang di Antapani Regency sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menuntut agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat rekonvensi, bahwa dari tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi menjawab bahwa Gugatan Rekonvensi poin II angka 1 dan 2 adalah tidak benar dan sangat direayasa, bahwa rumah yang beralamat di Perum Riung Bandung Cipamokolan adalah rumah tinggal anak-anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Kompensi, serta tidak pernah adanya renovasi di rumah tersebut, dan bahwa rumah yang beralamat di Perum Antapani Regency adalah rumah milik adik Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Kompensi dan tidak pernah adanya renovasi sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan romawi II poin 1 dan 2 lebih lanjut, terlebih dahulu majelis Hakim akan menjelaskan kaitannya dengan apa dan bagaimana gugata yang memenuhi syarat baik formil maupun materil sehingga gugatan dapat diterima, bahwa sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi syarat baik formil maupun materil, beralasan hukum, jelas dan rinci obyek dan subyek hukumnya serta sinkron antara posita dengan petitumnya. Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada romawi II poin 1 dan 2, tidaklah memenuhi syarat formil/materil karena (obyek sengketa) tidak jelas letak posisi dan alamatnya, tidak terperinci (jumlah nominal biayanya) karena Penggugat rekonvensi hanya mencantumkan secara global, maka dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi pada II romawi poin 1 dan 2 isinya dinyatakan gelap (*onduidelijk*) sehingga masuk katagori *obscuure libel*, maka gugatan Penggugat rekonvensi pada II romawi poin 1 dan 2 dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO), sebagaimana ketentuan

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pada Pasal 8 Rv, dan masuk kategori Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 28 K/Sip/1973 tertanggal 28 Januari 1976;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon setelah diceraiakan Pemohon, maka kewajiban Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah harus diserahkan sesaat setelah pengucapan ikrar talak, amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Pemohon yang telah memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon, maka Termohon diwajibkan untuk menjaga diri dengan tidak menerima pinangan orang lain atau menikah dengan pria lain selama masa iddah belum habis, karena Pemohon mempunyai hak untuk rujuk kembali dengan Termohon, meski Termohon juga mempunyai hak untuk menolak rujuk dari Pemohon, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 dan 164 Kompilasi Hukum Islam KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam petitum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum sara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah berupa uang selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah madiyah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Hijjah 1442 Hijriah oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph



Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,
M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	170.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan No.976/Pdt.G/2021/PA.Nph